PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau Telp.(0511) 4721719 Fax 0511-4722291 Martapura
Website : dprkplh.banjarkab.go.id E-Mail : dprkplh@banjarkab.go.id Kode Pos 70611

NASKAH PENJELASAN KETERANGAN PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR… TAHUN…

KABUPATEN BANJAR

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah telah menjadi pedoman hukum dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa selama hampir satu dekade pemberlakuannya, berbagai tantangan dan dinamika baru telah muncul, baik dari sisi regulasi nasional, kapasitas teknis, maupun perubahan sosial masyarakat. Timbulan sampah di Kabupaten Banjar terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan konsumsi domestik, sementara kemampuan pengelolaan sampah, baik dari segi fasilitas maupun kelembagaan, masih terbatas. Volume sampah harian yang tinggi telah menyebabkan tekanan besar terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang kapasitasnya semakin terbatas dan tidak lagi memadai jika tidak diiringi dengan perubahan sistemik dalam pengelolaan.

Selain itu, regulasi di tingkat nasional mengalami banyak pembaruan, antara lain terkait penguatan peran produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), budidaya maggot, Corporate Social Responsibility (CSR), Material Recovery Facility (MRF), Offtaker, Refuse Derived Fuel (RDF), Pirolisis, Solid Recovered Fuel (SRF), arus kebijakan ekonomi sirkular, pengembangan Bank Sampah, SOP implementasi pengelolaan sampah, SOP Faktor resiko pengelolaan Sampah, Manajemen Faktor resiko Pengelolaan Sampah, dan Memorandum of Understanding (MOU) serta digitalisasi sistem informasi persampahan. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan perangkat hukumnya agar dapat mengakomodasi kebijakan nasional tersebut secara operasional. Revisi ini juga diperlukan sebagai landasan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) yang diarahkan untuk 20 tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada pendekatan pengurangan timbulan sampah sejak sumbernya.

Oleh karena itu, perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar dapat berjalan secara terstruktur, terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berwawasan ke depan.

Selain pertimbangan tersebut, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025–2029 telah menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi hijau. RPJMN menetapkan target nasional berupa 100% sampah terkelola dengan 70% pengurangan sampah dan 30% penanganan sampah pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, daerah didorong untuk memperkuat tata kelola persampahan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Selaras dengan itu, pada tanggal 22 Juni 2025, Menteri Lingkungan Hidup RI menyampaikan arahan strategis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional, yang menekankan pentingnya percepatan capaian 'Kelola Sampah 100%'. Arahan tersebut menegaskan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tidak lagi menjadi lokasi pembuangan sampah mentah, melainkan harus difungsikan sebagai tempat pemrosesan residu dari sistem pengelolaan yang telah memilah, mengurangi, dan mengolah di hulu. Daerah diminta untuk melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah dengan menekankan prinsip tanggung jawab bersama (shared responsibility), perluasan peran produsen melalui EPR, dan penyusunan kebijakan yang mendukung insentif dan investasi pengelolaan sampah terpadu.

Berdasarkan kebijakan strategis tersebut, Kabupaten Banjar perlu menyesuaikan peraturan daerahnya agar dapat mendukung implementasi target nasional serta menjalankan fungsi pelayanan publik dan pelestarian lingkungan secara sinergis dan terukur.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pembaruan terhadap substansi dan struktur hukum dalam pengelolaan sampah agar lebih adaptif terhadap perkembangan peraturan, teknologi, dan kondisi sosial masyarakat.

Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan hukum daerah dalam mengelola sampah secara komprehensif, responsif, dan terukur. Dengan menyesuaikan

regulasi daerah terhadap perkembangan regulasi nasional, perubahan ini akan menjadi dasar hukum pelaksanaan strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai target RPJMN 2025–2029 dan kebijakan nasional pengelolaan sampah. Selain itu, perubahan ini bertujuan mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan linear (kumpul-angkut-buang) menjadi pendekatan ekonomi sirkular yang menekankan daur ulang, penggunaan kembali, dan pemrosesan sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Maksud lainnya adalah untuk memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab para pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih partisipatif dan berbasis teknologi informasi. Regulasi ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menarik dukungan pendanaan, investasi, serta memperkuat kelembagaan pengelola persampahan seperti pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Raperda ini adalah sebagai berikut;

- Menyesuaikan pengaturan daerah dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.
- Meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan partisipatif.
- Memberikan ruang untuk insentif/disinsentif, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan pengelolaan sampah.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi persampahan.
- Mendorong peningkatan ekonomi keluarga melalui pengelolaan sampah dg sistem ekonomi sirkular

Perubahan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis prinsip ekonomi sirkular di Kabupaten Banjar. Dengan mengakomodasi peran serta aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mengurangi beban TPA dan

memperpanjang usia TPA, yang nantinya hanya sebagai tempat sampah residu saja serta mendorong pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang berbasis ekonomi sirkular.

Tujuan lainnya adalah memperjelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar perangkat daerah, memperkuat peran kelembagaan pengelola persampahan, serta mendukung penerapan teknologi tepat guna dan digitalisasi layanan. Dengan demikian, perubahan perda ini menjadi landasan untuk mendukung tercapainya target pengelolaan sampah nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

A.Landasan filosofis

Pengelolaan sampah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan ekologis masyarakat terhadap lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari. Prinsip keadilan antar generasi dan kelestarian sumber daya alam menjadi nilai utama. Landasan filosofis dari perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah bertumpu pada nilai-nilai dasar yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu tanggung jawab moral dan ekologis terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan wujud implementasi dari prinsip keadilan antargenerasi, di mana generasi saat ini memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang. Selain itu, kelestarian sumber daya alam menjadi bagian tak terpisahkan dari filosofi pembangunan berkelanjutan yang menjunjung tinggi keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologi.

B. Landasan Sosiologis

Perubahan sosial dan perilaku masyarakat menuntut adanya pengelolaan sampah yang partisipatif dan inklusif. Peningkatan volume sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kebutuhan akan kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas menguatkan urgensi revisi perda. Secara sosiologis, masyarakat mengalami perubahan yang cepat baik dari sisi jumlah penduduk, pola konsumsi, hingga perilaku terhadap sampah. Volume timbulan sampah meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan urbanisasi dan modernisasi gaya hidup, namun tidak diimbangi dengan kesadaran kolektif yang memadai terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Di sisi lain, peran serta komunitas lokal, pelaku usaha, dan kelembagaan masyarakat belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pengelolaan persampahan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah perlu direvisi untuk menjamin pendekatan yang partisipatif, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan lingkungan.

C. LANDASAN YURIDIS

Revisi ini diperlukan untuk harmonisasi dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan teknis baru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Peraturan daerah harus mampu menjawab kebutuhan hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan operasional. Landasan yuridis dari perubahan perda ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan peraturan daerah dengan regulasi nasional yang terus berkembang. Salah satunya adalah keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya yang turut mempengaruhi tata kelola persampahan di daerah. Selain itu, peraturan teknis seperti Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bank Sampah, serta kebijakan nasional terkait ekonomi sirkular dan EPR (Extended Producer Responsibility), mengharuskan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan ketentuan tersebut ke dalam kerangka hukum daerah. Dengan demikian, perda yang dihasilkan tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, namun juga menjadi instrumen yang adaptif dan operasional dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah masa kini dan masa depan.

Peraturan perundang - undangan yang menjadi pedoman dalam rancangan perubaha peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029;
6. Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

3. SUBSTANSI DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah memuat substansi penting yang bersifat strategis dan adaptif terhadap perkembangan isu lingkungan dan peraturan nasional. Pertama, terdapat penyesuaian terhadap berbagai definisi dan istilah baru yang menjadi kunci dalam pengelolaan sampah modern, seperti ekonomi sirkular, Refuse-Derived Fuel (RDF),

Material Recovery Facility (MRF), rumah maggot, dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Penyesuaian ini penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan terminologi yang berlaku secara nasional dan internasional.

Kedua, rancangan perda ini juga mengatur penambahan kewajiban bagi pelaku usaha dan tanggung jawab produsen melalui penerapan skema Extended Producer Responsibility (EPR). Skema ini mendorong produsen untuk bertanggung jawab terhadap limbah dari produknya sejak tahap distribusi hingga pasca konsumsi. Hal ini sekaligus menjadi dorongan bagi produsen untuk merancang produk yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang.

Ketiga, penguatan sistem informasi persampahan berbasis digital menjadi salah satu fokus utama. Sistem ini dirancang untuk mendukung transparansi data, akuntabilitas pengelolaan, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi yang dapat diakses oleh publik. Keterbukaan informasi ini sejalan dengan prinsip good environmental governance.

Selanjutnya, ketentuan teknis dalam rancangan perda disusun lebih rinci terkait operasionalisasi fasilitas pengolahan sampah seperti TPS 3R, TPST, Bank Sampah, rumah kompos, hingga teknologi pengolahan modern seperti RDF. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah sesuai kondisi geografis dan kapasitas lokal.

Peraturan ini juga mengatur pemberian insentif bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengurangan dan pengelolaan sampah, serta mekanisme disinsentif bagi pelanggaran terhadap ketentuan perda. Skema ini diharapkan dapat menjadi alat motivasi sekaligus penegakan hukum yang efektif di lapangan.

Selain itu, terdapat penegasan terkait pengawasan, pembiayaan, dan penguatan kelembagaan daerah. Perda ini membuka ruang untuk kemitraan lintas sektor serta mendorong penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola persampahan, termasuk melalui pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang persampahan.

Terakhir, cakupan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) disesuaikan untuk memiliki jangka waktu 20 tahun agar mampu memproyeksikan kebutuhan jangka panjang serta mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan.

4. PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

A. Penjelasan Umum

Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan timbulan sampah yang semakin besar dan beragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar perlu menetapkan kebijakan dan strategi yang komprehensif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Pengelolaan sampah tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengumpulkan dan membuang, tetapi harus dilihat sebagai upaya menyeluruh yang meliputi pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dengan mengutamakan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang menempatkan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan kembali.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut dari:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, serta
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Selain itu, penyusunan perda ini memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah.

Peraturan ini juga dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi, dan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup.

Substansi utama dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- Kebijakan dan strategi daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- Hak dan kewajiban masyarakat serta Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah;
- Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah dari sumber sampai pemrosesan akhir;
- Peran masyarakat, dunia usaha, dan kelembagaan lokal (KSM dan Bank Sampah);
- Pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk mendorong perilaku ramah lingkungan;

Pengaturan sanksi administratif dan pidana guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan terwujud pengelolaan sampah yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Banjar yang bersih, sehat, dan lestari.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang modern, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan perkembangan regulasi nasional, kondisi sosial, dan teknologi, perubahan ini akan memperkuat posisi hukum dan kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 merupakan langkah krusial yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyikapi dinamika regulasi, tantangan teknis, serta urgensi perbaikan sistem pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan berdaya saing. Rancangan perubahan ini telah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan nasional, tuntutan masyarakat, serta perlunya inovasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Dengan dasar filosofi pembangunan berkelanjutan, substansi perubahan perda ini menjadi pendorong utama transformasi sektor persampahan menuju masa depan yang bersih, sehat, dan produktif.

B. Saran

1. Perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 dan melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait substansi dan implementasi perubahan perda ini.
2. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan turunan, seperti Peraturan Bupati dan pedoman teknis, untuk mendukung pelaksanaan regulasi secara konkret.
3. Disarankan untuk mengembangkan kemitraan strategis dengan sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam pengembangan inovasi dan investasi pengelolaan sampah.
4. Penting untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data serta mengintegrasikan sistem informasi persampahan dengan perencanaan pembangunan daerah.
5. Disarankan untuk mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung infrastruktur, operasionalisasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persampahan.